



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1988 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1987 / 1988 tertanggal 8 Agustus 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN - Nomor 3037);

2. Undang - undang

2. Undang - undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor : 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Pre-iden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 Tahun - 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Baranag Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 932 / 1987 tanggal 10 Juni 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 221 / 1988 tanggal 13 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1987 / 1988 :
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 12 Oktober 1978 Nomor : 8 / K / DPRD / X / 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 194 PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 19 dan 20 Agustus 1983 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 4.054.944.898,58

b. Belanja Rp. 2.925.606.934,92

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Rutin Rp. 1.129.337.963,66

2. Perhitungan

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C. 1.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo
Ketua

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 27 Agustus 1988

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjo

t t d.

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tgl 17 Oktober 1988

Nomor : 903 / 1389 / 1988

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

t t d.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 6 Th. 1988 Seri D No. 4
Pada Tanggal 12 Nopember 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500 031 518

RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988

Lampiran Contoh : C - 1 / A

Nomor Urut	Pendapatan	Jumlah Rp.	Nomor Urut	Belanja	Jumlah Rp.
RUTIN			RUTIN		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu Rp. 341.605.631,19		1.	Belanja Pegawai Rp. 1.929.353.233,—	
2.	Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan / atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 2.461.424.966,73		2.	Belanja Barang Rp. 350.999.123,41	
3.	Pendapatan Asli Daerah sendiri Rp. 1.251.944.300,66		3.	Belanja Pemeliharaan Rp. 79.027.080,—	
	3.1. Pajak Daerah Rp. 347.613.960,—		4.	Belanja Perjalanan Dinas Rp. 40.538.460,—	
	3.2. Retribusi Daerah Rp. 797.181.204,26		5.	Belanja Lain - lain Rp. 228.625.590,51	
	3.3. Bagian laba Perusahaan ² Daerah dan Perbankan Daerah Rp. 10.400.000,—		6.	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga Rp. —	
	3.4. Penerimaan dari Dinas ² Daerah Rp. 3.579.903,50		7.	Belanja Pensiun dan Onderstand Rp. 238.112.448,—	
	3.5 Penerimaan Lain ² Rp. 93.139.232,90		8.	Ganjaran Subsidi Sumbangan kepada Daerah Bawahan Rp. —	
4.	Pinjaman Daerah Rp. —		9.	Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain Rp. 58.906.000,—	
		4.054.944.898,58	10.	Pengeluaran tidak tersangka Rp. —	
					2.925.606.934,92

Nomor Urut	Pendapatan	Jumlah Rp.	Nomor Urut	Belanja	Jumlah Rp.
			14.	Sektor Penerangan, Pers. dan Komunikasi Rp. 21.722.900,-	
			15.	Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian Rp. 11.000.000,-	
			16.	Sektor Aparatur Pemerintah Rp. 323.497.840,-	
			17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha Rp. 146.469.204,06	
			18.	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Rp. 1.000.000,-	
			19.	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Rp. 35.000.000,-	
			20.	Ipeda untuk Dati I Rp. 161.806,90	
			21.	Pembayaran kembali Pinjaman Rp. 52.475.000,-	
		145.996.952,12			985.398.739,46
	J U M L A H	4.200.941.850,70		J U M L A H	3.911.005.674,38

Sukoharjo, 27 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua

t t d.

DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRAPTO